



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN AS I	
Ka. kadis	
KABAG HUKUM	

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
6. Perangkat Daerah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan penyelenggara pemerintahan desa.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

16. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia.
17. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Pembina Data adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
21. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada data;
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan sistem informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN <i>AS I</i>	
Ka. <i>Kadis</i>	
KABAG HUKUM	

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;

- c. Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- d. manajemen akses data;
- e. partisipasi dan kerja sama; dan
- f. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. pembina satu Data Pemerintahan Daerah;
 - b. koordinator satu Data Pemerintah Daerah;
 - c. Pembina Data tingkat Daerah;
 - d. koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - e. sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - f. Walidata tingkat Daerah;
 - g. Walidata Pendukung; dan
 - h. Produsen Data.
- (2) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Ketentuan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Pembina satu Data Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	(1)
ASISTEN	
Ka.	(2)
KABAG HUKUM	

Bagian Ketiga
Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah

Pasal 7

- (1) Koordinator satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Koordinator satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 8

- (1) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola simpul jaringan informasi geospasial Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia di masing-masing wilayah kerjanya; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d.
- (2) Pembina Data statistik tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik di tingkat Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan juga bertindak sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia
Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagai koordinator.
- (2) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Pada 9 ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (7) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (8) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketujuh
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar Data;
 - b. mengumpulkan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata, kode referensi dan data induk di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah; dan
 - e. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data Daerah;
 - f. mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data Geospasial dan informasi geospasial yang disampaikan oleh produsen Data tingkat Daerah;
 - g. menyimpan, mengamankan dan menyebarluaskan Data Geospasial dan informasi geospasial di simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional;
 - h. mengelola *platform* berbasis web untuk mencari, mengakses dan menggunakan informasi serta layanan geospasial secara online sebagai sarana berbagi pakai informasi geospasial dan menyebarluaskan informasi geospasial yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia melalui jaringan informasi geospasial nasional; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- i. melakukan koordinasi dengan Pembina Data Geospasial tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, dan huruf h.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Walidata tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Kedelapan
Walidata Pendukung

Pasal 12

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan Perangkat Daerah di setiap Instansi Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
 - c. membina Produsen Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata tingkat Daerah; dan
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan Data Geospasial dan informasi geospasial sesuai kewenangannya.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Produsen Data tingkat Daerah berkoordinasi dengan Walidata tingkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

- Pasal 15
- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
 - (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk tahun selanjutnya.

Paragraf 2
Daftar Data Tingkat Daerah

- Pasal 16
- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
 - (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
 - (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Paragraf 3

Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
- usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - arahan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
- mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Paragraf 4

Rencana Aksi Satu Data Indonesia
Tingkat Daerah

Pasal 18

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah mencakup:
- pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan/atau
 - kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.

(2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.

- (3) Dalam hal Data Prioritas Daerah yang disampaikan oleh Produsen tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.

- (4) Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan pembina data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Instansi Daerah, Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah melalui Portal Instansi Daerah difasilitasi oleh Walidata Pendukung.
- (6) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikelola oleh Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB IV

PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 23

- (1) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB V
MANAJEMEN AKSES DATA

Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 24

Instansi Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah kepada Pengguna Data.

Pasal 25

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 26

- (1) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah kepada koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan usulan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Penetapan pembatasan data yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pembatasan akses data.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB VI
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 27

Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat mengikutsertakan lembaga negara dan badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia kepada:

- pemerintah pusat;
- Pemerintah Daerah;
- perguruan tinggi;
- lembaga penelitian; dan/atau
- pihak lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 29

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini selesai paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Tahun 2025 Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

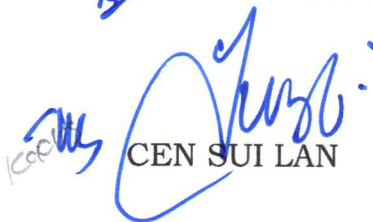
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 Juli 2026

 BUPATI NATUNA, *Petelo*

 CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 17 Juli 2026

Kabag Hk
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, *ASST*

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 488

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	